

**ENFORCEMENT OF NARCOTICS ABUSE LAWS CLASS III CONTAINED IN MEDICINE COMIX IN TEENAGERS****PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN III YANG TERDAPAT PADA OBAT KOMIX DI KALANGAN REMAJA****Berliana Hajariah Maryanti**

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Email: [bhajariah@gmail.com](mailto:bhajariah@gmail.com)**Muhtadi**

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Email: [muhtadi.1977@fh.unila.ac.id](mailto:muhtadi.1977@fh.unila.ac.id)**HS Tisnanta**

Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

Email: [eronymus.soerjatisnanta@fh.unlila.ac.id](mailto:eronymus.soerjatisnanta@fh.unlila.ac.id)**ABSTRACT**

*The widespread misuse of Komix cough medicine can be seen from the discovery of many packets of cough medicine in places where teenagers usually gather. Abuse of Komix cough medicine is increasingly widespread, as indicated by the frequent findings and increasing number of cases among teenagers in the Kanyurang village community. Efforts to overcome the abuse of class III narcotics contained in the drug Komix among teenagers in the Lampung Regional Police area are carried out with several efforts, including Pre-emptive, which is the first step for prevention carried out by the police by holding outreach and counseling. Preventive, is real prevention carried out by the Police in the form of vehicle raids in vulnerable areas where narcotics are distributed and trafficked. The final effort is Repressive, which has gone through several stages, namely inquiry, investigation, arrest, search, confiscation, examination, detention, and filing. The inhibiting factors in efforts to overcome the abuse of class III narcotics contained in the drug Komix among teenagers in the Lampung Regional Police are community factors and family factors, where there is a lack of understanding in the community, especially teenagers, about the dangers of drugs as well as social factors and the friendship environment. In efforts to overcome criminal acts through pre-emptive and preventive efforts, we can increase cooperation with religious institutions to strengthen faith for all levels of society and can tighten supervision, increase the intensity of patrols consistently, and carry out their duties and functions as law enforcement officers as regulated in the law. -invitation.*

**Keywords: Law Enforcement, Class III Narcotics, Komix Drugs.**

**ABSTRAK**

Maraknya penyalahgunaan obat batuk Komix, dapat dilihat dari banyak ditemukannya bungkus obat batuk tersebut ditempat yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya remaja. Penyalahgunaan obat batuk Komix semakin menyebar diindikasikan dengan kerapnya temuan-temuan dan kasus-kasus remaja di masyarakat desa kanyurang yang semakin meningkat. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan III yang terdapat pada obat Komix di kalangan remaja di wilayah Polda Lampung adalah dilakukan dengan beberapa upaya antara lain: Preventif, merupakan langkah awal untuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan. Preventif, merupakan pencegahan secara nyata pun dilakukan oleh Kepolisian berupa

razia kendaraan di daerah rentan tempat penyaluran dan peredaran gelap Narkotika. Upaya yang terakhir ialah Refresif, yang telah dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penahanan dan pemberkasan. Faktor penghambat upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan III yang terdapat pada obat Komix di kalangan remaja di wilayah Polda Lampung adalah faktor masyarakat dan faktor keluarga yang dimana kurangnya pemahaman masyarakat terutama remaja, tentang bahaya narkoba serta faktor pergaulan dan lingkungan pertemanan. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana melalui upaya pre-emptif dan preventif dapat meningkatkan kerjasama dengan instansi keagamaan guna penguatan iman untuk seluruh lapisan masyarakat serta dapat lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli secara konsisten serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

**Kata Kunci** : Penegakan Hukum, Narkotika Golongan III, Obat Komix

## I. PENDAHULUAN

Masa remaja (*adolescence*) juga diartikan sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, seperti yang dinyatakan oleh urutan periode. Periode perkembangan manusia secara umum dijabarkan dalam beberapa periode- periode perkembangan menjadi masa kanak-kanak, masa remaja dan masa dewasa, untuk setiap periode akan diperkirakan rentang usia agar dapat memperoleh gambaran mengenai kapan periode itu mulai dan berakhir, Bayi (Lahir sampai 18- 24 bulan), masa kanak-kanak awal (2-5 Tahun), masa kanak-kanak pertengahan dan akhir (6-11 Tahun), masa remaja (10-13 sampai 18-20), masa dewasa awal (20-an sampai 30an), masa dewasa menengah (35-45 sampai 55-56), masa dewasa akhir (60-an-70-an sampai meninggal).

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hukum tersebut harus

ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak dipungkiri Indonesia sebagai negara yang masih berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh zaman yang mengglobalisasi atau perkembangan zaman yang mendunia.

Perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan terus berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakatnya.<sup>1</sup> Maraknya penyalahgunaan obat batuk Komix, dapat dilihat dari banyak ditemukannya bungkus obat batuk tersebut ditempat yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya remaja, ratusan bungkus obat batuk Komix saset ditemukan dalam bentuk kemasan. Diduga obat Komix tersebut disalahgunakan untuk mabuk oleh kalangan remaja.

<sup>1</sup> George Ritzer, Douglas J. Goodman. teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Kencana, 2004). Penerjemah: Alimandan, hlm: 271-272

Penyalahgunaan obat batuk Komix semakin menyebar diindikasikan dengan kerapnya temuan-temuan dan kasus-kasus remaja di masyarakat desa kanyurang yang semakin meningkat. Seringkali dijumpai remaja dengan kondisi tubuh yang terlihat lemas, mata merah, bicara tidak terkontrol, berjalan sempoyongan yang mirip dengan orang mabuk narkoba ataupun minuman keras.

Obat batuk Komix digunakan dengan tujuan mabuk dan biasanya pada saat malam minggu, perayaan pesta pernikahan atau perayaan pesta lainnya. Kasus penggunaan zat-zat berbahaya seperti lem *Aibon* dan obat batuk jenis *Komix* di kalangan generasi muda khususnya remaja sangat mengkhawatirkan. Terlebih, lem *Aibon* dan *Komix* sangat mudah diperoleh karena banyak dijual di warung-warung, apotek dan minimarket.

Dampak yang lain bahwa remaja yang diduga melakukan penyalahgunaan obat memiliki kecenderungan mengalami penurunan produktifitas seperti mereka yang biasanya rajin dalam membantu orang tua sekarang bermalas-malasan, suka menyendiri, membatasi diri dalam bersosialisasi yaitu hanya berinteraksi dengan kelompok tertentu<sup>2</sup> Penyalahgunaan obat batuk Komix ini telah sampai ditahap yang meresahkan masyarakat.

Penurunan produktifitas remaja tersebut dikarenakan obat batuk Komix mengandung dektrometorfan yang merupakan termasuk

narkotika golongan III (tiga). Narkotika Golongan III yang terdapat pada Pasal 122 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan paling lama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Narkotika yang mempunyai definisi zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan).

## II. METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah dan memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, maka metode penelitian yang penulis gunakan terdiri dari metode

<sup>2</sup> Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2011. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan yuridis normatif yang akan digunakan menggunakan dua sumber data pendukung baik data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini akan digunakan data primer seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu dari forum-forum ilmiah dan hasil dari karya tulis lainnya. Kemudian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menyajikan data penelitian dalam bentuk uraian kalimat.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan III yang Terdapat pada Obat Komix di Kalangan Remaja di Wilayah Polda Lampung

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana

dikutip Sudarto: Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.<sup>3</sup>

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah

<sup>3</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumnus, hlm. 7

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Kebijakan penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

### 1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

Ted Honderich juga berpendapat, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegahan yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi beberapa syarat yaitu pidana itu sungguh mencegah, lalu pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan serta yang terakhir, tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.<sup>4</sup>

### 2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan

atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

### 1. Upaya Penal

Upaya penal adalah upaya

<sup>4</sup> Tio Dandi Fasu Dewa, “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Izin Mengemudi (SIM),” Skripsi Universitas Lampung Tahun 2020.

penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Disebut juga dengan penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Upaya ini merupakan upaya instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba.<sup>13</sup>

Selain mengendalikan produksi dan distribusi, upaya penal berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang bertanggungjawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalahgunaan narkoba adalah:<sup>5</sup>

- 1) Badan Pegawai Obat dan Makanan (BPOM);
- 2) Departemen kesehatan;

- 3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 4) Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 5) Badan Narkotika Nasional (BNN);
- 6) Kepolisian;
- 7) Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri;
- 8) Mahkamah Agung/ Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri.

## 2. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Disebut juga upaya pencegahan, upaya ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain,

<sup>5</sup> Subagyo Partodiharjo, 2006. *Kenali Narkoba dan Musushi Penyalahgunaannya*. Jakarta.

Penerbit Erlangga. hlm 107.

termasuk lembaga professional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas, dan lain-lain. Bentuk kegiatan:

- 1) Kampanye anti penyalahgunaan narkoba

Program pemberian informasi satu arah (monolog) dari pembicara kepada pendengar tentang bahaya pemakaian narkoba. Kampanye bersifat memberi informasi satu arah tanpa tanya jawab. Biasanya hanya memberikan garis besar, dangkal, dan umum. Informasi disampaikan oleh tokoh masyarakat, bukan oleh tenaga profesional. Tokoh tersebut bisa ulama, pejabat, seniman, dan sebagainya. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba dapat juga dilakukan melalui spanduk, poster, brosur, dan baliho. Misi yang disampaikan adalah pesan untuk melawan penyalahgunaan narkoba, tanpa penjelasan yang mendalam atau ilmiah tentang narkoba.<sup>19</sup>

- 2) Penyuluhan seluk beluk narkoba

Berbeda dengan kampanye yang monolog, penyuluhan bersifat dialog dengan Tanya jawab. Bentuk penyuluhan dapat berupa seminar, ceramah, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mendalami berbagai masalah tentang narkoba sehingga masyarakat benar-benar tahu dan karenanya tidak tertarik untuk menyalahgunakan narkoba. Pada penyuluhan ada dialog atau tanya jawab tentang narkoba lebih mendalam. Materi disampaikan oleh tenaga professional dokter, psikolog, polisi, Badan Narkotika Nasional (BNN), ahli hukum, sosiolog

sesuai dengan tema penyuluhan. Penyuluhan tentang narkoba ditinjau lebih mendalam dari masing-masing aspek sehingga lebih menarik daripada kampanye.<sup>20</sup>

- 3) Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya (*peer group*)

Untuk dapat menanggulangi masalah narkoba secara efektif di dalam kelompok masyarakat terbatas tertentu, dilakukan pendidikan dan pelatihan dengan mengambil peserta dari kelompok itu sendiri. Pada program ini, pengenalan materi narkoba lebih mendalam lagi, disertai simulasi penanggulangan, termasuk latihan pidato, latihan diskusi, latihan menolong penderita, dan lain-lain. Program ini dilakukan di sekolah, kampus, kantor dalam waktu beberapa hari. Program ini melibatkan beberapa orang narasumber dan pelatih, yaitu tenaga yang profesional sesuai dengan programnya.

- 4) Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusinarkoba di masyarakat

Pengawasan dan pengendalian adalah upaya non penal yang menjadi tugas aparat terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), polisi, departemen kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan baku pembuatannya (*precursor*) tidak beredar sembarangan. Karena keterbatasan jumlah dan kemampuan

petugas, program ini belum berjalan optimal. Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya, petunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal. Seharusnya instansi terkait membuat petunjuk praktis yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi peredaran narkoba.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kepolisian yang itu menjadi tugasnya dalam berkarya dan mengabdikan untuk negara, Kepolisian berwenang untuk melakukan upaya penanggulangan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba golongan III yang terdapat pada obat komik di kalangan remaja di wilayah hukum Polda Lampung.<sup>6</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang

dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>7</sup>

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 14

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 67



- b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.<sup>9</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.<sup>10</sup> Upaya penanggulangan kejahatan Narkotika dengan sarana *non penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Usaha-usaha *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Bahwasanya bentuk penyalahgunaan obat komix yang dilakukan oleh remaja dicampur dengan minuman sprite atau minum oplosan

mengakibatkan kelebihan dosis sehingga para pelaku berhalusinasi atau mabuk. Penyalahgunaan zat atau bahan lainnya (NAPZA) yaitu penggunaan zat/obat yang dapat menyebabkan ketergantungan dan efek non-terapeutik atau non-medis pada individu sendiri sehingga menimbulkan masalah pada kesehatan fisik / mental, atau kesejahteraan orang lain.

Bentuk penyalahgunaanya dengan mencampuri bahan lain berupa minuman sprite, ini mengakibatkan para pengguna akan terus bergantung kepada obat komix tersebut. Obat komix itu adalah obat batuk akan tetapi para remaja menggunakan obat komix tidak sesuai dengan fungsinya melainkankan untuk memabukkan dirinya dengan mencampurkan kedalam minuman oplosan.

Bahwa bentuk penyalahgunaan obat komix yang dilakukan para remaja untuk memabukkan dirinya dengan mencampuri minuman yang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Sarason dan Sarason, penyalahgunaan obat mempengaruhi setiap sistem di dalam tubuh manusia, terutama pada sistem syaraf pusat yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi dan perilaku manusia.

Pengaruh obat dan zat psikoaktif mempengaruhi seluruh proses kimiawi dan elektrik pada berjuta-juta selsyaraf secara cepat. obat dapat mempengaruhi sejumlah proses yang terlibat dalam fungsi sel syaraf, dan jika di sana terdapat variasi yang diwariskan dalam proses tersebut, hal tersebut dapat menghasilkan kerentanan baik sebagai kerentananneurokimiawi

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Op, Cit*, hlm. 103

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Penerbit Undip, hlm.31

maupun resistensi pada obat. Dampak yang timbul dalam penyalahgunaan obat komix itu sendiri bisa terjadi infeksi pada organ tubuh terutama kulit ketika mengkonsumsi secara terus menerus, bahkan mengkonsumsi lebih banyak lagi dalam sehari akan mengalami kematian.

Secara umum/teoritis upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan dua sarana/upaya, yaitu upaya penal dan non penal. Upaya penal (dengan hukum pidana) menitikberatkan kepada upaya represif dengan menggunakan sarana hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan.

Upaya kepolisian dalam hal ini terbatas pada tingkat penyidikan dengan melakukan beberapa tindakan yang terkait dengan penyidikan (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan lain-lain). Sedangkan upaya non penal (tanpa hukum pidana) menitikberatkan kepada upaya preventif (pencegahan). Secara umum upaya preventif bisa saja dengan melakukan sosialisai, edukasi dll yang intinya memberikan pengetahuan, pemahaman akan bahayanya terhadap pelaku pengedar narkotika terutama berkaitan dengan sanksi.

Selaras dengan hal tersebut di atas bahwa upaya penanggulangan yang telah dilakukan dalam hukum pidana mengenal aturan khusus Undang-undang Kepolisian seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman dalam “upaya-upaya penanggulangan tindak pidana

narkotika” hal ini merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran pre-emptif, preventif dan represif.

Pre-emptif ini merupakan ajaran yang bersifat pencegahan secara dini atau mengurangi atau menghilangkan peredaran gelap narkotika, jika ada kesempatan menggunakan atau mengedarkan para oknum tersebut tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk menggunakan narkotika atau pun mengedarkan narkotika terutama peredaran gelap narkotika yang dapat merusak moral bangsa terutama anak-anak dan remaja-remaja calon penerus bangsa.<sup>11</sup>

Preventif merupakan ajaran yang bersifat pencegahan secara nyata berupa razia pada tempat-tempat rentan yang disinyalir menjadi lokasi peredaran gelap Narkotika, dan Refresif merupakan pihak Kepolisian turun langsung dalam memberantas peredaran gelap Narkotika yang dinamakan pula sebagai upaya penindakan atau penegakan hukum untuk menangkap pengguna atau pengedar ataupun pengguna sekaligus pengedar maupun bandar melalui berbagai prosedur penangkapan yang telah termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditaati oleh Kepolisian yang dalam hal ini Satuan Reserse Narkotika Polda Lampung.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan III yang terdapat pada obat komix di kalangan remaja di wilayah hukum Polda Lampung sangat diperlukan. Sebelum berbicara tentang upaya

<sup>11</sup> Istiana Heriani,” Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Secara Komprehensif,” *Al’Adl Vol. VI No. 11* Tahun 2011.

penanggulangan tindak pidana narkoba, Negara Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah memberikan tugas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN.

Dalam upaya penanggulangan, Satuan Reserse Narkoba Polda Lampung bekerjasama dengan Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas), Polda Lampung dan BNNP Lampung memiliki satuan Penyuluhan dan Pencegahan tersendiri. Adapun mengenai kedua lembaga Negara tersebut yang merupakan alat Negara.

Tentang peran, tugas dan wewenang masing-masing. Dalam latar belakang permasalahan penyusun telah mengulas sedikit tentang macam upaya penanggulangan seperti pre-emptif (penangkalan/pencegahan secara dini), preventif (pencegahan) dalam bentuk pembinaan kepada masyarakat dan represif (penindakan) yang kemudian sebagai salah satu rumusan masalah dalam skripsi.<sup>12</sup> Terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan III yang terdapat pada obat komix di kalangan remaja yang merupakan satuan operasional dalam bidang penegakan hukum telah melakukan pengungkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan obat komix di kalangan remaja sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

Selaras dengan data tersebut dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba golongan III yang terdapat pada obat komix di kalangan remaja di wilayah hukum Polda Lampung setelah penulis melakukan penelitian di Polda Lampung yang dilakukan secara bertahap dalam tiga bagian, yakni pre-emptif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-

fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Upaya-upaya untuk mencegah atau menanggulangi penyalahgunaan narkoba golongan III yang terdapat pada obat komix di kalangan remaja di wilayah hukum Polda Lampung yaitu:

1. Upaya Pre-emptif adalah upaya pencegahan yang bersifat menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan usaha atau kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan, daya tangkal masyarakat dan terbinanya kondisi serta perilaku hidup sehat tanpa narkoba. Upaya Pre-emptif dilakukan dengan penyuluhan atau edukasi dengan motto yang menjadi pendorong semangat adalah "Mencegah lebih baik daripada mengobati".

KBO (Kepala Urusan Pembinaan Operasional) Satuan Reserse Narkoba Polda Lampung mengatakan: Tujuan diselenggarakan pencegahan Pre-emptif ini adalah untuk menekan faktor-faktor penyebab, pendorong (Ancaman Faktual) dan faktor peluang secara nyata yang berakibat pada terjadinya tindak pidana (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Sehingga akan tercipta suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbinanya dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba.

Menyikapi banyaknya penyalahgunaan narkoba, upaya Pre-emptif merupakan salah

<sup>12</sup> Anas Tahir, "Studi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya," *MEKTEK Vol. VIII No. 2 Tahun 2016*.

satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Polda Lampung dan memang sebagai tugas pokok fungsi (*Job Discription*) dan wewenang yang diaman dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian kemanfaatan dan keadilan sehingga masyarakat merasa aman dan sejahtera, tetapi tujuan ini dapat terwujud apabila masyarakat mau bekerjasama dengan kepolisian.

Penulis menganalisis bahwa dalam upaya pre-emptif ini, pihak kepolisian harus lebih fokus terhadap hasil akhir yang bisa dicapai melalui upaya ini. Segala bentuk upaya dimaksimalkan guna kepentingan bersama tanpa ada fikiran bahwa upaya ini dilakukan hanya untuk mencari eksistensi semata dihadapan masyarakat.

2. Upaya Preventif merupakan strategi berbasis masyarakat sebagai upaya menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli, dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Suksesnya strategi ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha promotif, edukasi prevensi, dan penanganan golongan beresiko tinggi. Kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat dimobilisir untuk secara aktif menyelenggarakan program-program di bidang-bidang tersebut.

Salah satu tindakan nyata dari upaya Preventif adalah melaksanakan kegiatan Kepolisian seperti razia kendaraan bermotor yang setiap saat apabila dipandang diperlukan, mengadakan tes urine pada internal kepolisian untuk menjaga asumsi bahwa tidak ada yang kebal dengan hukum, melakukan razia pemeriksaan tempat hiburan malam, razia kos-kosan dan di daerah wisata.

Hal ini bertujuan untuk menertibkan masyarakat agar masyarakat taat hukum dan mengetahui sanksi hukum jika melanggar atau melakukan perbuatan hukum seperti menggunakan narkoba yang dapat merusak moral bangsa sehingga perlu dilakukan razia, melakukan razia pemeriksaan tempat hiburan malam, razia kos-kosan agar menimbulkan rasa takut atau menimbulkan rasa was-was kepada oknum yang akan menggunakan narkoba khususnya penyalahgunaan narkoba golongan III yang terdapat pada obat komix di kalangan remaja.

3. Upaya Represif/Penegakan hukum merupakan tindakan tegas berupa upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, pemanggilan dan penyitaan secara konsisten dan sungguh-sungguh sesuai ketentuan perundang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku. Tindakan represif/penegakan hukum dimaksudkan untuk dapat mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba baik skala nasional maupun internasional, melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh, mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemusnahan barang bukti narkoba yang berhasil disita serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap ketersediaan dan peredaran prekursor serta penyitaan terhadap aset milik pelaku kejahatan perdagangan dan peredaran gelap narkoba.

Diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan obat komix terhadap remaja, ketenangan masyarakat dan

merugikan masyarakat. Perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan-pergaulan yang berbeda. Pergaulan dengan teman tidak selalu positif. Hasil yang negatif dapat menimbulkan perilaku yang menyimpang, daerah-daerah yang tidak teratur dan tidak ada organisasi yang baik. Akan cenderung melahirkan daerah kejahatan. Tidak kalah penting adalah pendidikan moral dan keagamaan harus lebih ditekankan kepada remaja.

Bahkan bila perlu, membentuk sebuah organisasi untuk kaum remaja agar mereka mengembangkan potensi yang mereka miliki. Karena salah satu penyebab terjerumusnya anak-anak ke dalam lingkaran setan ini adalah kurangnya pendidikan moral dan keagamaan yang mereka serap, sehingga perbuatan tercela seperti ini pun, akhirnya mereka jalani. Oleh sebab itu, mulai saat ini, selaku mendidik, mengajar, dan sebagai orang tua, harus sigap dan waspada, akan bahaya penyalahgunaan obat komik yang sewaktu-waktu dapat menjerat para remaja.

### **3.2 Faktor Penghambat Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Golongan III yang Terdapat pada Obat Komik di Kalangan Remaja di Wilayah Poldo Lampung**

Penerapan pelaksanaan upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan III yang terdapat pada obat komik di kalangan remaja di wilayah hukum Poldo Lampung ini

seringkali dijumpai kendala atau hambatan. faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkoba, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Faktor Hukumnya sendiri, yaitu berupa undang-undang yang mengaturnya.
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasari pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, lebih dari itu terdapat juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi yaitu substansi hukum, petugas atau aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat dan kebudayaan.<sup>14</sup> Sesuai dengan teori tersebut maka faktor-faktor yang menghambat upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba oleh kalangan remaja adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor Substansi Hukum**

Berlakunya kaedah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum yaitu:

- a. Secara yuridis, artinya kaedah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaedah hukum. Jika hanya berlaku secara yuridis saja maka kaedah

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 5.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 8-10.

hukum ini adalah suatu kaedah hukum yang mati (*dodc regel*).

- b. Secara sosiologis, artinya kaedah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat. Jika hanya berlaku secara sosiologis saja, maka kaedah hukum itu hanya akan menjadi peraturan yang memaksa (*dwaangmaatregel*) yang tidak akan sampai tujuan.
- c. Secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaedah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicitakan (*ius constituendum*).<sup>15</sup>

Hampir selama abad ke 20, remaja digambarkan sebagai sosok yang abnormal dan menyimpang, terutama pada abad akhir ini, di Amerika Serikat dan budaya-budaya Barat lainnya, remaja dipandang sebagai sebuah periode yang penuh masalah dalam masa hidup manusia.

Kenakalan remaja di kalangan masyarakat merupakan salah satu problem yang sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, dan hal ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.<sup>16</sup> Dengan adanya berbagai hal yang terjadi pada remaja yaitu dengan menggunakan segala cara untuk dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menenangkan pemikiran mereka, dengan mencoba meminum minuman keras yang tentu dapat dikaji dalam bentuk problem sosial dimana bentuk bentuk peyimpangan pada

masalah sosial. Para sosiolog telah banyak mengusahakan adanya indeks-indeks seperti misalnya indeks simple rates, yaitu angka laju gejala-gejala abnormal dalam masyarakat, angka-angka bunuh diri, perceraian, kejahatan anak-anak dan remaja, seperti halnya yang terjadi pada remaja saat ini yaitu menyalahgunakan obat batukkomix.<sup>17</sup>

Berdasarkan temuan BNN (Badan Narkotika Nasional) selain menghisap lem, saat ini anak remaja Indonesia tren mengkonsumsi obat batuk komix cair secara berlebihan agar bisa mabuk, karena obat ini mengandung zat kimia dextromethropan yang terdiri dari campuran itu dan apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat membuat sang pengguna mabuk dan *fly*.

Faktor peraturan perundang-undangan atau substansi hukum tidak menghambat upaya Polda Lampung dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika golongan III yang terdapat pada obat komix di kalangan remaja di wilayah hukum Polda Lampung ini. Di karenakan belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai penyalahgunaan obat komix yang saat ini salah satu kandungannya merupakan turunan narkotika golongan III, yaitu dektrometorfan. Sehingga kasus ini tidak dapat di proses lebih lanjut, melainkan hanya sampai pada tahap pemeriksaan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum

<sup>15</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 17.

<sup>16</sup> Santrock W Jhon, *Remaja*, (Ciracas Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama), hlm. 10

<sup>17</sup> Soekanto Soenarjo, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2013). hlm. 313

bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.<sup>18</sup> Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor Sarana dan prasarana adalah penunjang yang baik dalam membantu penyidikan, yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan serta terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik, di samping itu masyarakat mengalami krisis kepercayaan kepada hukum dan aparat Kepolisian, hal tersebut sangat berpengaruh pada ketaatan terhadap hukum.<sup>19</sup> Banyaknya warga di dalam masyarakat yang enggan untuk dijadikan saksi baik pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri tersangka maupun tempat tertutup lainnya terlebih lagi sebagai saksi untuk dimintai keterangannya yang dituangkan dalam Berita

Acara Pemeriksaan serta ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi narkoba jika mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga memakainya.

### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah dalam penegakannya.<sup>20</sup> Penilaian masyarakat mempengaruhi tindakan-tindakan Polisi, termasuk dalam hal penegakan hukum yang di dalamnya terdapat penyelidikan dan penyidikan.

Tanpa mengabaikan hukum nasional yang berlaku jika memang tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan mediasi dan lainnya lebih efisien dan efektif tentu Polisi tidak akan memaksakan untuk diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang ada dan memaksakan berlakunya hukum, Dengan cara inilah nilai-nilai budaya mempengaruhi dan mendorong Polisi dalam menentukan kebijaksanaan dalam proses penyidikan.

Ada beberapa faktor penyebab penyalahgunaan obat komix di kalangan remaja, seperti: Pertama, Faktor ekonomi, merupakan faktor yang lazim menjadi alasan seseorang melakukan tindak pidana. Masalah kemiskinan, kesejahteraan selalu dijadikan alasan kenapa seseorang melakukan kejahatan. Kedua, faktor lingkungan baik lingkungan keluarga maupun

<sup>18</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 9.

<sup>19</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 9.

<sup>20</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor*, hlm. 12

lingkungan tempat tinggal. Lingkungan keluarga juga bisa karena pergaulan dan pertemanan di kalangan remaja yang memang sudah terlibat dalam penyalahgunaan obat komix. Tetapi dalam hal ini saya rasa kepolisian juga sudah mempunyai strategi khusus untuk mengungkap masalah tersebut.<sup>21</sup>

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba golongan III yang terdapat pada obat komix di kalangan remaja di wilayah hukum Polda Lampung memiliki faktor penghambat yang sangat dirasakan, faktor tersebut ialah faktor masyarakat dan faktor keluarga.

Kurangnya pemahaman masyarakat terutama kalangan remaja tentang bahaya narkoba membuat beberapa masyarakat menjadi seorang pencandu bahkan menjadi pengedar. Selain itu, faktor keluarga juga sangat mempengaruhi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan III yang terdapat pada obat komix di kalangan remaja di wilayah hukum Polda Lampung

#### IV. KESIMPULAN

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba golongan III yang terdapat pada obat Komix di kalangan remaja di wilayah Polda Lampung adalah dilakukan dengan beberapa upaya antara lain: Pre-emptif, merupakan langkah awal untuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengadakan sosialisasi dan penyuluhan. Preventif, merupakan pencegahan secara nyata pun dilakukan oleh Kepolisian berupa razia kendaraan di daerah

rentan tempat penyaluran dan peredaran gelap Narkotika.

Faktor penghambat upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba golongan III yang terdapat pada obat Komix di kalangan remaja di wilayah Polda Lampung adalah faktor masyarakat dan faktor keluarga yang dimana kurangnya pemahaman masyarakat terutama remaja, tentang bahaya narkoba serta faktor pergaulan dan lingkungan pertemanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Jhon, Santrock W. 2001. *Remaja*. Ciracas Jakarta, PT Gelora Aksara Pratama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Prenada Hukum.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. 2011. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Nawawi, Arief Barda dan Muladi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumi.
- , 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*. Semarang, Penerbit Undip.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta, Kencana. Penerjemah: Alimandan,
- Soekanto. 2001. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Soenarjo, Soekanto. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

<sup>21</sup> *Ibid.*,



**B. Sumber Lain :**

Heriani, Istiana. 2011. “*Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif*,” Al’Adl Vol. VI No. 11.

Tahir, Anas. 2016. “*Studi Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya*” MEKTEK Vol. VIII No. 2.